



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBENTUKAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk pada awal masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2024 – 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029.

KESATU : Menyetujui Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2024 – 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini.

KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urut rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsep rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, Komisi atau gabungan Komisi, sebelum rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;

- i. memberikan masukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Peraturan Daerah;
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya; dan
- l. menyusun dan mempersiapkan rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2024 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

Ketua merangkap Anggota : Slamet Bambang, S.Sos., M.M.

Wakil Ketua merangkap Anggota : Yusuf Susilo

Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Anggota : 1. Della Setya Maharani
2. H. Sallafudin, S.E.
3. Achmad Widodo
4. Y. Ig. Marji Nugroho, S.E.
5. Muh Harjadi, S.H.
6. Tyas Anggraeni BP, S.E., M.Sc.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL